



**PROSEDUR DESK EVALUASI
PROPOSAL PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/F.04-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-2	12 Februari 2020	I	2 dari 6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen penelitian.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen untuk seluruh jenis penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun pihak eksternal universitas.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Desk evaluasi proposal penelitian adalah serangkaian tata cara pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal universitas maupun dari pihak eksternal universitas
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan desk evaluasi proposal penelitian.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan desk evaluasi proposal penelitian,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan desk evaluasi proposal penelitian dan PKM,



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-2	12 Februari 2020	I	3 dari 6

- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan desk evaluasi proposal penelitian,
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan penelitian,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan penelitian,
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan penelitian secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal dan laporan kegiatan penelitian,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan penelitian.

4. Ketentuan Umum

Syarat Desk Evaluasi Proposal Penelitian

- a. Proposal diwajibkan memiliki topik penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Riset UM Palangkaraya;
- b. Proposal telah mengikuti tata tulis panduan dari masing-masing pemberi dana penelitian;
- c. Proposal telah didata oleh Program Studi, diketahui oleh Dekan, dan disetujui oleh LP2M;
- d. Kegiatan penelitian yang diusulkan diharuskan melibatkan mahasiswa UM Palangkaraya;
- e. Proposal yang diajukan bebas dari indikasi plagiasi.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program hibah penelitian dan kepada Dosen, Program Studi dan Fakultas dalam bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal serta pengumuman di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M;



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-2	12 Februari 2020	I	4 dari 6

- b. Dosen menyusun proposal penelitian yang diparaf oleh kaprodi, dan diketahui oleh Dekan serta disetujui oleh Kepala LP2M;
- c. Dosen mengusulkan proposal penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format Pdf dengan ukuran maksimum 5 MB yang diupload secara *online* melalui *link* yang ditentukan oleh LP2M;
- d. LP2M memverifikasi kelengkapan proposal dan mengelompokkan proposal usulan sesuai tema dalam Rencana Induk Riset;
- e. LP2M mendistribusikan proposal kepada *reviewer* untuk dilakukan penilaian (*desk evaluasi*);
- f. *Reviewer* melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian dan mengisi lembar penilaian proposal yang telah disediakan LP2M;
- g. Range nilai akhir penilaian *desk evaluasi* penelitian adalah 1 – 6 (1 = buruk; 2 = sangat kurang; 3 = kurang; 4 = cukup; 5 = baik; 6 = sangat baik)
- h. Proposal yang memiliki nilai minimal 4 (cukup) dinyatakan lolos *desk evaluasi* dan berhak melanjutkan tahapan ke seminar pembahasan proposal sementara proposal yang memiliki nilai dibawah 4 dinyatakan tidak lolos untuk penelitian;
- i. *Reviewer* menyerahkan hasil penilaian proposal kepada LP2M;
- j. LP2M meranking proposal berdasarkan nilai akhir penilaian *desk evaluasi*;
- k. LP2M mengumumkan secara terbuka hasil penilaian *reviewer*, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan proposal oleh pengusul pada kegiatan seminar pembahasan proposal;
- l. LP2M UM Palangkaraya mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan desk evaluasi proposal penelitian .

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-2	12 Februari 2020	I	5 dari 6

- f. Program Studi
- g. *Reviewer*
- h. Dosen Peneliti

7. Catatan`

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan desk evaluasi proposal penelitian, penyelenggara kegiatan desk evaluasi proposal penelitian, teknis kegiatan desk evaluasi proposal penelitian, pembiayaan kegiatan desk evaluasi proposal penelitian, masa kegiatan desk evaluasi proposal penelitian, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Penilaian Penelitian UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Penilaian Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01



PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-2	12 Februari 2020	I	6 dari 6

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Penelitian UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/F.03-1)
- b. Aturan Plagiasi (IK/LP3MPT/F.03-2)
- c. Formulir *Check List* Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.04-2.a)
- d. Formulir Pengumuman Hasil Desk Evaluasi Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.04-2.b)
- e. Formulir Penilaian Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.04-2.c)
- f. Formulir Rubrik Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.04-2.d)